

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia III

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 1960. Selanjutnya pada kurun waktu 1969 s/d 1983 bentuk Perusahaan Negara telah diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan(BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969. Dan selanjutnya pada kurun waktu tahun 1983 s/d 1992 untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan diubah menjadi Perusahaan Umum(Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985. Kemudian sejak tahun 1992 seiring dengan pesatnya Perkembangan dunia usaha maka status Perum diubah menjadi Perseroan hingga saat ini dan tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992 dan telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 128 tanggal 25 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelola sebanyak 40 pelabuhan yang dikelompokkan menjadi 19 cabang dan 21 kawasan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) terletak di Surabaya.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) telah disesuaikan sejalan dengan disahkannya UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008, dimana status dan Posisi PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) selaku BUP telah mengalami perubahan fungsi yang sebelumnya sebagai penyelenggara usaha kepelabuhanan menjadi penyelenggara usaha terminal pelabuhan, dengan visi baru yaitu, “Menjadi pelaku penyedia jasa pelabuhan yang prima , berkomitmen memacu integrasi logistik nasional”. Untuk mewujudkan visi diatas maka jajaran manajemen PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) telah menetapkan komitmen manajemen kepada *stakeholders*, sebagai berikut:

1. Kepada Pelanggan

PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan atas penyediaan permintaan dan pelayanan jasa-jasa terminal pelabuhan yang prima, dengan pemahaman bahwa dari pada pelangganlah perusahaan dapat hidup dan berkembang. Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh perusahaan dalam melayani para pelanggan adalah:

- a. Prima dalam proses memberikan pelayanan (informasi, konsultasi, *order taking, hospitality, care taking, exception, billing, payment*).
- b. Efisien dalam memberikan pelayanan jasa pelabuhan dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi
- c. Lancar, baik dalam prosedur transaksi maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Tertib dan teratur atas dasar perencanaan dan pengendalian yang tepat.
- e. Tepat dalam metoda dan mekanisme kegiatan pelayanan

f. Aman dari segala bentuk gangguan yang merugikan.

2. Kepada Pegawai

Pelabuhan Indonesia III senantiasa memandang pegawai sebagai sumber daya perusahaan yang paling penting, dengan demikian perusahaan mengupayakan kesejahteraan untuk peningkatan motivasi dan profesionalisme pegawai serta mendukung sepenuhnya terbentuknya Insan Pelabuhan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan:

- a. Membangun suasana kerja sehat dan kompetitif yang dilandasi iman dan taqwa.
- b. Mengembangkan profesionalisme dan kompetensi inti dalam setiap insan perusahaan
- c. Memberikan kesejahteraan yang mencukupi berdasarkan prestasi kerja pegawai.

3. Kepada Pemilik

Pelabuhan Indonesia III bertekad kuat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemegang saham, dengan:

- a. Senantiasa mengutamakan peningkatan efisiensi dan produktivitas serta optimalisasi kinerja perusahaan
- b. Konsisten dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan tingkat keamanan kepada pelanggan dan masyarakat
- c. Peningkatan optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem dan prosedur termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan infrastruktur suprastruktur

- d. Membentuk lingkungan kerja yang tanggap terhadap kaidah dan norma penyelenggaraan perusahaan yang baik
- e. Membudayakan prinsip pembangunan dan pemeliharaan secara berencana , produktif, efisiensi dan peka terhadap perkembangan teknologi kepelabuhanan.
- f. Membentuk kesadaran perlunya pengawasan guna menunjang keberhasilan manajemen
- g. Menciptakan kebiasaan proses pengambilan keputusan berdasarkan olahan sistem informasi terpadu
- h. Membudayakan keseimbangan antara tanggung jawab dan kewajiban pada setiap jenjang manajemen perusahaan.

4. Kepada Masyarakat


Pelabuhan Indonesia III senantiasa memperhatikan kehadiran dan keberadaan masyarakat disekitarnya yaitu dengan cara:

- a. Memelihara dan meningkatkan koordinasi yang erat dan harmonis dengan mitra kerja pelabuhan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan selektif dengan kalangan mitra kerja pelabuhan
- c. Berpartisipasi selektif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan pelabuhan.

Misi yang diemban oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) telah disesuaikan pasca disahkannya undang-undang pelayaran No. 17 Tahun 2008 dan memperhatikan kondisi objektif yang ada maka misi perusahaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten
2. Memacu kesinambungan daya saing industry nasional melalui biaya logistic yang kompetitif
3. Memenuhi harapan semua *stakeholders* melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Menjadikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten , berkinerja handal dan berpekerti luhur.
5. Mendukung perolehan devisa Negara dengan memperlancar arus perdagangan.

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia III Tingkat Eksekutif

Berikut ini dijabarkan secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing anggota struktur di perusahaan pada tingkatan eksekutif:

a. Direktur Utama

Melakukan evaluasi setiap periode dan merencanakan setiap kebijakan untuk perusahaan serta memberikan wewenang kepada masing-masing direktur untuk melaksanakan tugas dan kebijakan sesuai divisi masing-masing.

b. Direktur Operasi dan Teknik

Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan mengenai kegiatan operasional dan teknis pelabuhan.

c. Direktur Keuangan

Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap siklus keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan tiap periode.

d. Direktur Personalia dan Umum

Melakukan evaluasi kinerja dan aktivitas pegawai secara umum serta memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan personalia.

e. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan usaha pelabuhan.